

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk paling padat ke - 4 di dunia. Kehidupan masyarakat di dalamnya juga beragam, baik itu dari segi suku, budaya, ras, dan agama. Keberagaman didalam masyarakat Indonesia tersebut sudah berlangsung sejak lama sebelum Indonesia merdeka sampai memproklamkan kemerdekaannya pada Tanggal 17 Agustus 1945 hingga berlangsung sampai saat ini. Sejak saat itu Indonesia juga menyatakan kedaulatan negaranya.

Bangsa dan negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan pengakuan ini secara resmi dituangkan dalam dokumen tertinggi Pembukaan UUD 1945. Pernyataan di atas membawa pengertian dan pengakuan bahwa keberadaan dan asal usul bangsa Indonesia karena adanya campur tangan dan kehendak Allah Yang Maha Kuasa bukan dihasilkan oleh suatu perjanjian masyarakat dari individu - individu yang bebas seperti konsep negara liberal. Bagi bangsa Indonesia ada hubungan yang erat antara negara dan agama yang bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dari Pancasila, dan dengan demikian bangsa Indonesia

memiliki perangkat hukum yang luhur sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup>

Secara harfiah atau etimologis Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu Panca berarti lima dan sila berarti batu sendi, alas dasar. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sila berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, dasar, adab, akhlak, moral.<sup>2</sup>

Sebagai landasan dasar suatu bangsa, Pancasila mempunyai fungsi sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila.<sup>3</sup> Tidak hanya sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia, yang artinya, Pancasila sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan pancasila, juga harus berlandaskan hukum dan semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum.<sup>4</sup>

Kemudian Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai fungsi sebagai dasar hukum di negara ini. UUD NRI Tahun

---

<sup>1</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai - Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, dari : [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+sri+endah+wahyuningsih&oq=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+sri+endah+wahyuningsih&oq=) ,Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.I/No.1/Januari - April/2014,hlm.17

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 18, dikutip dari (Bambang Daroeso dan Suyarno, "Filsafat Pancasila", 1989:23 dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia", 1994:939)

<sup>3</sup> Wikipedia, *Pancasila*, dari : <https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila>, diakses pada 03 November 2020, pukul 12.04 wib.

<sup>4</sup> Ibid

1945 merupakan sumber hukum tertulis, setiap produk hukum, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis (konvensi) pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Semua itu tertuang didalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke 4, yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang - Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>5</sup>

Seiring berjalannya waktu dengan perilaku masyarakat yang terus berkembang cepat dan dinamis, kemudian dibarengi tuntutan zaman yang ikut berkembang sangat pesat dan permasalahan ledakan penduduk yang ada di

---

<sup>5</sup> Teks Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke - 4

Indonesia, maka hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia akan terjadi gejolak - gejolak permasalahan yang timbul didalam masyarakat, termasuk permasalahan dalam bidang hukum. Hal ini timbul karena adanya faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan informasi teknologi yang dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakatnya. Dari faktor - faktor tersebut, masyarakat yang tidak siap dan tidak mempunyai landasan yang kuat untuk menghadapi tuntutan hal tersebut maka masyarakat itu sendiri akan melakukan hal - hal atau perilaku yang bertentangan dengan hukum.

Golongan masyarakat seperti itu akan melakukan tindakan melawan hukum yang berlaku seperti melakukan tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan negara. Jika tidak ada suatu kontrol sosial, hal itu tentunya akan menjadi dasar mental di kehidupan masyarakat, dan akan menimbulkan mental - mental lemah yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan mudah terpengaruh dan terbujuk dengan sesuatu yang tidak baik seperti terpengaruh dengan ajaran - ajaran menyimpang yang tidak sesuai dengan norma - norma hukum.

Dari permasalahan tersebut akan menyebabkan mudahnya pengaruh - pengaruh buruk dari luar lingkungan masuk kedalam masyarakat yang ada. Pengaruh - pengaruh buruk dari luar tersebut akan menimbulkan tindakan - tindakan menyimpang atau pelanggaran yang terjadi secara terus menerus, seperti halnya aksi terorisme. Dalam penjelasan umum dari Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Perppu Nomor 1 Tahun 2002 jo. UU Nomor 5 Tahun 2018 disebutkan bahwa terorisme adalah merupakan kejahatan yang bersifat

internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.<sup>6</sup>

Pengaturan terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (“Perppu 1/2002”). Keberlakuan Perppu 1/2002 kemudian dikukuhkan dengan UU No. 15 Tahun 2003 (“UU 15/2003”). Tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 6 s.d. Pasal 19 Perppu 1/2002. Selain itu jg ada aturan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 20 s.d. Pasal 24 Perpu 1/2002.<sup>7</sup>

Seperti yang terjadi sekitar tahun 2000 dengan terjadinya rangkaian aksi - aksi pengeboman yang menimbulkan korban yang sangat banyak dan menimbulkan gangguan keamanan di Indonesia. Sejak saat itu Indonesia mulai diserang aksi - aksi pengeboman yang kemudian muncul tragedi yang menyita perhatian dunia yaitu Bom Bali pada tahun 2002. Tragedi bom di Sari Club dan Peddy’s Kuta Legian Bali pada 12 Oktober 2002 merupakan teror yang layak digolongkan sebagai kejahatan terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada.<sup>8</sup> Peristiwa itu langsung mendapatkan sorotan di kalangan masyarakat

---

<sup>6</sup> R.Wiyono,S.H.,*Pembahasan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*,(Jakarta : Sinar Grafika,2014),hlm.11.

<sup>7</sup> Hukum Online, *Masalah Asas Non Retroaktif Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia*, dari : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5118a5af53736/masalah-asas-non-retroaktif-dalam-pemberantasan-terorisme-di-indonesia/#:~:text=Tindak%20pidana%20terorisme%20diatur%20dalam,2003%2C%20hal%20tersebut%20tidak%20benar>, diakses pada 03 November 2020, pukul 13.14 wib.

<sup>8</sup> Abdul Wahid, Sunardi Dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung : Refika Aditama,2004), hlm 3

Indonesia bahkan dunia. Banyak masyarakat yang menyebutkan bahwa peristiwa itu merupakan rangkaian aksi tindakan terorisme yang di lakukan oleh para pelaku kejahatan terorisme. Peristiwa itu juga memunculkan banyak spekulasi didalam masyarakat darimana dan siapa para pelaku kejahatan terorisme yang melakukan tindakan tersebut.

Di dalam negeri sendiri ledakan bom berkuatan tinggi yang terjadi di jalan Legian Kuta Bali, Manado, dan Makassar telah menghentakkan perhatian bangsa. Hal itu sekaligus membuat gelisah segenap masyarakat karena kemudian negara dan masyarakat mengalami atau terancam persoalan kriminalitas berat, yakni mudahnya bom diledakkan dengan dalih jihad atau strategi pertarungan atau perjuangan, dan pelampiasan ambisi, serta pemenuhan target - target eksklusif sehingga nyawa manusia menjadi tidak berarti karena dapat begitu mudahnya dirampas bahkan nyawa orang banyak yang sebenarnya tidak mengerti persoalan apa - apa dibalik motif peledakan bom tersebut.<sup>9</sup>

Aksi terorisme seperti itu bukan yang pertama di Indonesia, tapi ditahun - tahun sebelumnya dan sampai saat ini rangkaian aksi terorisme itu sendiri masih sering terjadi. Dari rangkaian aksi terorisme yang sudah terjadi sebelumnya kebanyakan para pelaku terpengaruh oleh pemahaman radikal yang timbul dari suatu pemikiran atau paham yang salah mengenai jihad. Dari pemahaman radikal tersebut dan diantar adanya misi dalam memenuhi ambisi - ambisi dalam paham radikal yang ada, menyebabkan aksi terorisme itu terjadi. Para pelaku yang terpapar paham radikal diarahkan pada pemikiran - pemikiran untuk melawan

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 6

terhadap pemerintah karena pemerintah tidak memberlakukan hukum syariat secara utuh.

Berawal dari hal itu para simpatisan atau pengikut kelompok paham radikal tersebut akan melakukan aksi - aksi yang berujung pada aksi terorisme. Dalam aksinya para pelaku terorisme ini melakukan dengan berbagai cara yang membuat stabilitas keamanan dalam negeri terancam, ketertiban masyarakat terganggu dan dapat mengancam kedaulatan negara dengan skenario ajaran atau paham yang mereka bawa. Para teroris ini melakukan aksinya dengan cara pengeboman bahkan dengan cara bom bunuh diri. Bukan hanya dengan cara pengeboman, namun para pelaku terorisme juga melakukan aksinya dengan cara aksi kekerasan dan penyerangan menggunakan senjata api maupun senjata tajam yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan rusaknya fasilitas - fasilitas yang ada. Target dari para teroris dalam melakukan aksinya ini mengincar tempat - tempat seperti gedung perkantoran, obyek wisata, tempat ibadah, dan tempat lainnya yang banyak digunakan masyarakat.

Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2018 jo. UU Nomor 15 Tahun 2003 jo. Pasal 6 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang menetapkan bahwa setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek - obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2018 jo. UU Nomor 15 Tahun 2003 jo. Perppu Nomor 1 Tahun 2002 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek - obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.<sup>11</sup>

Para kelompok teroris juga mengincar dan menyerang para aparat penegak hukum seperti personil kepolisian maupun kantor - kantor kepolisian seperti yang sering terjadi pada akhir - akhir ini. Para pelaku aksi terorisme ini menganggap kepolisian sebagai musuh utama mereka yang harus diserang, karena dianggap sebagai pihak yang paling membahayakan untuk kelompok mereka dan bisa menghalangi aksi yang mereka lakukan. Selain itu, kelompok teroris ini menganggap pihak kepolisian digunakan sebagai tameng atau alat pelindung hukum nasional yang berlaku atau hukum positif di Indonesia. Perbuatan tersebut berhubungan dengan Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 2018 jo. UU Nomor 15 Tahun 2003 jo. Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa setiap orang

---

<sup>10</sup> Undang - Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No.5 Tahun 2018, LN No.92 Tahun 2018, TLN No.6216, Pasal 6

<sup>11</sup> Ibid, Pasal 7



yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.<sup>12</sup>

Menurut pemahaman radikal mereka, hukum nasional tidak berlaku bagi kehidupan sehari - hari mereka. Hukum nasional atau hukum positif menurut pemahaman mereka tidak mewakili umat Islam yang ada dan hukum nasional hanya menguntungkan dan memihak orang - orang yang membuat hukum itu sendiri. Pendapat itu muncul disamping mereka sudah terpapar paham radikal, hal tersebut juga timbul karena adanya rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan dan negara yang tidak menerapkan hukum syariat secara utuh dalam sistem hukum di Indonesia, sehingga mereka mempunyai misi untuk mendirikan negara sendiri yang sesuai dengan prinsip - prinsip kelompok mereka. Pemikiran - pemikiran tentang pemahaman yang keliru seperti itulah dijadikan dasar mendoktrin atau mempengaruhi pemikiran masyarakat dengan bertujuan untuk mendapat anggota - anggota teroris yang lebih banyak, semakin memperluas jaringan kelompoknya, dan tentunya memudahkan misi yang mereka punya.

Seperti diketahui mereka mendapatkan suntikan dana dalam merekrut anggota - anggota baru dan memperluas jaringan - jaringan kelompok mereka. Dana tersebut selain digunakan untuk memperluas jaringan kelompoknya juga digunakan untuk membiayai para keluarga anggota mereka yang bersedia

---

<sup>12</sup> Ibid, Pasal 20

bergabung dengan kelompok teroris tersebut. Bagi anggota yang bersedia bergabung dengan kelompok - kelompok teroris, keluarganya juga akan dijanjikan jaminan biaya seperti jaminan biaya hidup sehari - hari, biaya pendidikan anak - anaknya, dan semua kebutuhan keluarga akan dicukupi. Sumber dana untuk para anggota kelompok teroris ini masih belum diketahui berasal darimana, namun dana tersebut dimungkinkan terus mengalir dari kelompok teroris satu ke kelompok teroris lainnya yang ada di Indonesia ataupun jaringan teroris internasional yang ada.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menyebutkan bahwa pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris.<sup>13</sup>

Orang yang terlibat dalam pendanaan tindak pidana terorisme tersebut dapat di jerat dengan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena

---

<sup>13</sup> Undang - Undang No.9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pasal 1 Ayat 1

melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah.<sup>14</sup>

Terkait dengan orang yang menyediakan ataupun memberikan dana untuk melakukan aksi terorisme juga diatur dalam pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 2018 jo. UU Nomor 15 Tahun 2003 jo. Perppu Nomor 1 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap orang yang menyediakan ataupun mengumpulkan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.<sup>15</sup>

Selain mendapat suntikan dana, kelompok teroris di Indonesia juga mendapat pasokan senjata untuk digunakan dalam latihan dan menjalankan aksinya. Orang yang bersedia bergabung dengan kelompok teroris ini juga dilatih secara militer oleh kelompoknya, bahkan dalam tahap latihan tersebut para anggotanya dikirim langsung ke luar negeri khususnya wilayah Timur Tengah untuk dilakukan latihan secara militer.

Dimana negara Timur Tengah seperti Afganistan, Iraq, Suriah, dan Yaman merupakan basis kekuatan terbesar dari kelompok Al - Qaeda. Kelompok Al - Qaeda merupakan suatu organisasi paramiliter fundamentalis Islam Sunni yang mempunyai tujuan utama adalah mengurangi pengaruh luar terhadap kepentingan Islam. Al - qaeda digolongkan sebagai organisasi teroris internasional oleh negara

---

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 4

<sup>15</sup> Undang - Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Op.Cit. Pasal 11

- negara seperti Amerika Serikat, Britania raya, negara - negara Uni Eropa, Kanada, Australia, dan beberapa negara lainnya.<sup>16</sup>

Jaringan teroris di Indonesia sendiri dikaitkan dengan kelompok - kelompok radikal yang timbul dari kelompok ekstremis yang berafiliasi pada Al Qaeda. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya anggota - anggota dari kelompok mereka yang pernah mengikuti latihan militer dengan Al Qaeda di beberapa negara di Timur Tengah seperti Afganistan dan Suriah. Selain berafiliasi pada Al Qaeda, pada akhir - akhir ini jaringan kelompok teroris yang ada di Indonesia diketahui juga berafiliasi pada ISIS.

Negara Islam Di Iraq dan Syam atau lebih dikenal dengan *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS) merupakan kelompok militan ekstremis yang menguasai wilayah berpenduduk 10 juta orang di Irak dan Suriah. Melalui kelompok lokalnya, ISIS juga menguasai wilayah kecil di Libya, Nigeria, dan Afghanistan. Kelompok ISIS ini juga beroperasi atau memiliki afiliasi di berbagai wilayah dunia, termasuk Afrika Utara dan Asia Selatan.<sup>17</sup>

Dari keterangan para pelaku teroris yang tertangkap ataupun yang sudah keluar dari kelompoknya, mereka secara terbuka mengaku berasal dari gerakan - gerakan atau ormas - ormas garis keras yang didalam kelompoknya mempunyai misi ingin menegakkan syariat - syariat Islam yang tidak berlaku secara utuh di Indonesia, memperjuangkan hak - hak umat islam yang tertindas, dan ingin

---

<sup>16</sup> Wikipedia, *Al Qaeda*, dari : [https://id.wikipedia.org/wiki/Al\\_Qaeda](https://id.wikipedia.org/wiki/Al_Qaeda), diakses pada 03 Novemberr 2020, pukul 13.55 wib

<sup>17</sup> Wikipedia, *Negara Islam Iraq Dan Syam*, dari : [https://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_Islam\\_Irak\\_dan\\_Syam#cite\\_note-ISIS\\_gains\\_supporters-35](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Irak_dan_Syam#cite_note-ISIS_gains_supporters-35) , diakses Pada 03 November 2020, Pukul 19.51 wib

mendirikan negara sendiri yang didasarkan pada aturan - aturan dalam Islam (Negara Islam). Didalam kelompoknya, mereka secara terus menerus didoktrin atau dipengaruhi dengan pemahaman - pemahaman seperti itu. Mereka juga didoktrin untuk tidak mengakui adanya ideologi Pancasila dan mengaku bahwa kelompok mereka merupakan kelompok anti pemerintahan sah yang ada di Indonesia.

Secara langsung mereka juga menolak adanya sistem demokrasi di Indonesia dengan tidak mengakui pemimpin sah yang terpilih melalui hasil demokrasi atau terpilih melalui pemilihan langsung. Menurut pemikiran dan paham kelompok mereka, bahwa proses atau sistem demokrasi yang ada di Indonesia tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat - syariat yang ada didalam Islam. Didalam pemahaman kelompok mereka hanya mengakui adanya sistem pemerintahan dalam Negar Islam (Daulah Islamiyah) yang mereka pegang.

Negara Islam atau Daulah Islamiyah dalam sistem pemerintahannya identik dengan yang namanya Al - Khilafah atau khilafah yang merupakan sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim didunia untuk menerapkan hukum - hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Secara umum sistem pemerintah bisa disebut sebagai khilafah apabila menerapkan Islam sebagai ideologi, syariat sebagai dasar hukum, serta mengikuti cara kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin dalam menjalankan pemerintahan, namun dengan penanaman atau struktur yang

berbeda.<sup>18</sup> Landasan pemikiran seperti itulah yang menyebabkan jaringan atau kelompok teroris akan selalu melawan dengan semua aturan - aturan yang berlaku di Indonesia dengan cara apapun sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap pemerintah dan sebagai bentuk untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat.

Misi yang dibawa oleh kelompok atau jaringan teroris tersebut tentunya berseberangan dengan Kebhinekaan yang ada di Indonesia dan bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya mengatur tentang kebebasan dalam memeluk agama maupun keyakinan. Dalam Pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing - masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing - masing. Seperti diketahui, agama yang diakui dan ditetapkan oleh Undang - Undang di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan sekarang ditambah Konghucu. Tidak hanya ditetapkan dan diakui, namun oleh Undang - Undang agama - agama tersebut juga dilindungi dalam hal pelaksanaan ibadahnya, pemeluknya, dan tempat - tempat ibadahnya.

Kelompok - kelompok radikal di Indonesia timbul tidak secara tiba - tiba, namun muncul dari adanya gerakan - gerakan Islam yang ada dan mengalami transformasi dengan berkembangnya jaman. Dalam hal transformasi gerakan Islam di Indonesia ini perlu digaris bawahi, karena kelompok - kelompok Islam yang ada di Indonesia tidak semua bertransformasi menjadi kedalam gerakan

---

<sup>18</sup> Wikipedia, *Khilafah*, dari : [https://id.wikipedia.org/wiki/Khilafah#:~:text=Khilafah%20\(bahasa%20Arab%3A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9%E2%80%8E,disebut%20Imam%20atau%20Amirul%20Mukminin.](https://id.wikipedia.org/wiki/Khilafah#:~:text=Khilafah%20(bahasa%20Arab%3A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9%E2%80%8E,disebut%20Imam%20atau%20Amirul%20Mukminin.) Diakses pada 03 November 2020, pukul 14.00 wib.

kelompok ekstremis atau gerakan Islam yang bertransformasi kedalam kelompok radikal.

Seperti kelompok Islam mayoritas di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang dalam misi ajarannya sangat jauh dari kata radikal dan keras. Dalam misi ajaran NU dan Muhammadiyah yang mengedepankan kemaslahatan umat serta kesejahteraan umat, mampu menjadi wajah dari kelompok Islam di Indonesia yang toleran dan menjunjung tinggi nilai - nilai kebangsaan yang dapat menumbuhkan rasa nasionalis didalam kelompoknya. NU dan Muhammadiyah juga mempunyai peran terhadap pembangunan bangsa. Dalam perannya membangun bangsa, NU dan Muhammadiyah sudah melakukannya sejak era sebelum kemerdekaan. Peran terhadap pembangunan bangsa tersebut adalah dengan ikut sertanya para tokoh - tokoh ulama khususnya dari kalangan NU dan Muhammadiyah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan ikut serta dalam pembentukan rumusan dasar - dasar bernegara dengan tokoh - tokoh nasional. Hubungan baik antara NU dan Muhammadiyah dengan tokoh - tokoh nasional (pemerintah) masih berlangsung hingga saat ini dengan adanya tokoh - tokoh politik maupun ulama - ulama dari kalangan NU dan Muhammadiyah tersebut yang mampu menduduki jabatan - jabatan strategis dalam ruang lingkup pemerintahan.

Eksistensi NU dan Muhammadiyah yang semakin kuat di Indonesia membuat kelompok - kelompok Islam lain melakukan gerakan - gerakan untuk memperoleh masa dan pengikut yang lebih besar. Gerakan tersebut bertujuan mempengaruhi masyarakat dan pemerintah dengan misi - misi yang mereka bawa. Namun hal itu

sangat sulit dilakukan karena kuatnya pengaruh dari NU dan Muhammadiyah yang sudah dibangun sejak lama dikalangan masyarakat muslim Indonesia. Hal ini yang membuat kelompok - kelompok Islam dari luar NU dan Muhammadiyah secara tidak langsung merasa tertekan yang kemudian melakukan gerakan - gerakan melalui dakwah dengan misi untuk memenuhi ambisi - ambisi kelompok mereka, dan tujuan dari dakwah tersebut sudah keluar dari konten dakwah itu sendiri. Dakwah mereka sudah tidak lagi mengedapankan rasa toleran terhadap sesama yang membuat pengikutnya kecenderungan mempunyai sifat intoleran dan mengenyampingkan wawasan kebangsaan yang membuat lunturnya rasa nasionalisme dan rasa hormat kepada negara. Hal itulah yang membuat adanya gerakan Islam di Indonesia bertransformasi, walaupun transformasi itu tidak saling berkaitan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya.

Transformasi gerakan Islam di Indonesia dalam sejarahnya terbagi ke dalam tiga babak yang tidak berkesinambungan karena gerakan Islam tidak hanya bertransformasi, tetapi juga melakukan metamorfosis yang terpisah - pisah dalam bentuk gerakan yang bermacam - macam dan berbeda - beda.

Babak pertama dari gerakan Islam adalah gerakan Islam kebangsaan (kemerdekaan) yang bertransformasi ke gerakan politik praktis dalam perhelatan demokrasi. Meskipun dimasa kolonial gerakan Islam kebangsaan (kemerdekaan) terlibat dalam gerakan politik, seperti yang telah ditunjukkan oleh Sarekat Islam, tetapi transformasi gerakan islam kebangsaan (kemerdekaan) ke gerakan politik praktis mengalami arus besar dihampir organisasi Islam.<sup>19</sup>

Babak kedua dari gerakan islam adalah transformasi dari gerakan politik praktis ke gerakan dakwah (mindset, wacana, dan pemikiran) yang pada periode ini melahirkan dua kelompok besar,yaitu kelompok Islam

---

<sup>19</sup> Setara Institute,*Dari Radikalisme Menuju Terorisme* (Jakarta : Pustaka Masyarakat Setara,2015),hlm.9.



substansialistik dan kelompok Islam legal - formalistik setelah arus politik Islam dipinggirkan oleh Orde Baru muncul. Kedua arus besar Islam di Indonesia ini sesungguhnya mewakili organisasi - organisasi Islam di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al - Irsyad, dan organisasi Islam yang lahir dimasa Orde Baru, seperti Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII).<sup>20</sup>

Namun demikian, pada periode inilah, diluar kecenderungan kelompok substansialistik dan legal - formalistik, muncul kembali arus radikalisme Islam yang diwakili oleh para eks Darul Islam/Negara Islam Indonesia dengan tetap lestarynya ide Negara Islam dikalangan NII. Pada tahun 1974, digelar “Pertemuan Mahoni” yang melahirkan Dewan Imamah dibawah pimpinan Daud Beureureuh. Gaos Taufik menjadi komandan militer, Adah Jaelani dibantu Aceng Kurnia dan Dodo Muhammad Darda (Putra Kartosuwiryo) sebagai menteri dalam negeri dan Danu Muhammad Hasan sebagai komandan teritorial besar. Pertemuan Mahoni ini menjalin komitmen untuk tetap melanjutkan upaya mendirikan Negara Islam.

Radikalisme Islam diperiode ini kemudian mewujudkan dalam Komando Jihad, Woyla, Teror Warman, gerakan imrah dan peristiwa Lampung. Pada 1978, Warman mengangkat dirinya sendiri sebagai pewaris semangat Kartisuwirjo. Didukung oleh pengikutnya yang benar - benar radikal, gerakan Warman menyetujui diambilnya langkah - langkah kekerasan. Pada 1981, Imran Muhammad Zein muncul mengobarkan semangat revolusi Islam di Indonesia, seperti konfrontasi fisik dengan jajaran militer setempat (Cicendo, Jawa Barat) dan pembajakan pesawat penerbangan domestic (Garuda Woyla). Insiden kekerasan terus berlanjut pada pertengahan 1980 - an seperti pemboman Bank Central Asia (BCA) di Jakarta dan Pemboman Candi Borobudur di Magelang. Namun yang paling menakjubkan adalah insiden berdarah Tanjung Priok pada 12 September 1984.<sup>21</sup>

Babak ketiga yang paling menegangkan dalam gerakan Islam di Indonesia adalah transformasi dari Islam radikal ke Islam Jihadis/teroris. Inilah gerakan Islam di Indonesia yang paling kuat setelah peristiwa 11 September 2001 sebagai tragedi terorisme yang paling besar di dunia. Konteks Internasional ini sejatinya juga melibatkan praktik ketidakadilan Amerika Serikat terhadap Palestina yang menggunakan kebijakan politik luar negeri “standar ganda”. Banyak kelompok - kelompok Islam di hampir penjuru negeri - negeri muslim merasakan ketidakadilan Amerika dalam memperlakukan Palestina. Sedangkan di dalam negeri sendiri, transisi politik sejak tahun 1998 dengan di bukanya arus kebebasan, telah melahirkan gerakan - gerakan Islam yang mengancam demokrasi itu sendiri.

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 10.

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 11.

Berkembangnya Ikhwatul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan Salafi dan bermunculan gerakan Islam bersekala nasional dan lokal seperti Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Gerakan Reformis Islam, dan Thaliban ikut memainkan kontestasi politik dan kultural di Indonesia, kelompok - kelompok Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad mendapat dua pesaing sekaligus, yaitu kelompok Islam transnasional dan kelompok Islam radikal yang berskala lokal".<sup>22</sup>

Dengan adanya transformasi gerakan Islam diatas, maka gerakan dikelompokkan kedalam 4 kelompok yaitu kelompok Islam moderat, kelompok Islam radikal transnasional, kelompok Islam radikal lokal, dan kelompok Islam jihadi/teroris.

Kelompok Islam moderat demi meneguhkan komitmen keislaman yang telah dibangun sejak lama, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menegaskan diri sebagai kelompok Islam moderat dengan ciri<sup>23</sup> utama menolak kekerasan dalam agenda perjuangan dan akomodasi terhadap negara modern. Islam moderat yang diwakili NU dan Muhammadiyah sesungguhnya adalah paham keagamaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat muslim Indonesia.<sup>24</sup>

Kelompok Islam radikal transnasional yang asal usulnya berasal dari luar Indonesia dan kelompok ini masih punya hubungan dengan kelompok lain yang berada diluar negeri. Kelompok ini diwakili kelompok salafi dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). HTI merupakan cabang dari Hizbut Tahrir yang berbasis di London, Inggris. Sementara gerakan salafi di Indonesia mempunyai ketergantungan dalam soal rujukan keilmuan dan dana pada gerakan slafi di

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 12.

<sup>23</sup> Ibid, hlm 37

<sup>24</sup> Ibid, hlm 38

Timur Tengah.<sup>25</sup> Dibandingkan HTI yang hanya berbasis di beberapa wilayah tertentu, kelompok salafi ini jauh lebih ekspansif dan menyebar di berbagai wilayah.

Kelompok radikal lokal yang berasal dari Indonesia itu sendiri. Dibentuk oleh aktivis Islam lokal dan tidak punya hubungan dengan berbagai gerakan Islam internasional. Beberapa kelompok ini merupakan cabang dari gerakan lokal di Jakarta seperti FPI yang kemudian kelompok ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Ada juga yang dibuat oleh para aktivis Islam di Jawa Tengah seperti Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM) di Surakarta, Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Front Umat Islam (FUI) di Klaten, Front Jihad Islam (FJI) di Yogyakarta, dan kelompok lainnya yang berada di daerah.<sup>26</sup>

Kelompok radikal jihadi/teroris yang menempatkan jihad sebagai sarana utama perjuangan mereka dalam *iqomatudien* alias menegakkan syariat Islam. Setidaknya ada 3 kelompok radikal jihadi, yakni Jamaah Islamiyah (JI), banyak anggota dari kelompok ini yang terlibat kasus - kasus terorisme seperti Bom Bali 2002 seperti Imam Samudra, Ali Ghufron, Dulmatin, dan Umar patek. Kemudian Jamaah Anstharut Tauhid (JAT) yang merupakan pecahan dari JI dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). JAT ini dipimpin oleh Abu Bakar Baasyir dan didirikan pada 2008 setelah Abu Bakar Baasyir berselisih paham dengan pimpinan MMI. Banyak dari anggota ini juga terlibat kasus - kasus terorisme seperti Abu Bakar Baasyir dan Amir JAT yang terlibat kasus terorisme di Aceh.

---

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid, hlm 39

Kemudian kelompok radikal jihadi yang terakhir adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), yang sempat dipimpin oleh Abu Bakar Baasyir, namun kepemimpinannya tidak efektif karena dia harus keluar masuk penjara.<sup>27</sup>

Seiring berjalannya waktu, aksi terorisme di Indonesia tidak hanya dikaitkan dengan kelompok - kelompok yang berangkat dari paham radikal saja, akan tetapi dikaitkan dengan hal yang lebih luas yaitu sebagai sebuah tindakan kejahatan. Terorisme saat ini sudah disebut sebagai kejahatan kemanusiaan yang dapat mencelakai dan mengancam siapa saja, bisa terjadi dimana saja, dan bisa terjadi kapan saja. Di Indonesia, terorisme sudah dijadikan sebagai sebuah kejahatan tindak pidana, dan dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Khusus. Mengapa demikian?, karena terorisme merupakan tindak kejahatan extraordinary yang menimbulkan pengaruh luar biasa bagi masyarakat, dibutuhkan lembaga khusus yang menanganinya, harus mempunyai aturan atau undang - undang khusus tersendiri dalam mengaturnya, dan peran penting semua pihak dalam mencegahnya.

Di Indoneisa, aturan yang mengatur tentang tindak pidana terorisme telah dikodifikasikan kedalam Peraturan Perundang - Undangan, yaitu Undang - Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun Undang - Undang tersebut selalu menjadi pembahasan dan masih terus dalam kajian badan - badan terkait pembuat Undang - Undang antara DPR dan Pemerintah sehingga Undang - Undang pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut pernah direvisi beberapa kali. Undang - Undang tentang tindak pidana terorisme ini terus menerus

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm 40

mengalami pergantian, perbaikan, dan penambahan pasal yang mengatur didalamnya.

Undang - Undang pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia PERPU No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian ditetapkan kedalam Undang - Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang - Undang, yang kemudian direvisi kedalam Undang - Undang No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang - Undang.

Menurut Romli Atmasasmita, kesulitan penyusunan Undang - Undang tentang Terorisme adalah pembahasan mengenai definisi terorisme yang cocok dengan aspek kultural, etnis, dan geografis Indonesia. Atas pertimbangan tersebut, maka menurut Romli Atmasasmita Undang - Undang tersebut tidak memuat definisi tentang terorisme, kecuali hanya memasukkan definisi terorisme sebagai suatu tindak pidana yang steril dari pengaruh politik. Tujuan sterilisasi politik sebagai suatu tindak pidana adalah mencegah terjadinya konflik etnis dan konflik yang beraspek SARA di antara anak bangsa Indonesia.<sup>28</sup>

Mengenai pembahasan yang terjadi tersebut membuat aksi - aksi terorisme di Indonesia masih sering terjadi dan jaringannya semakin luas di seluruh wilayah

---

<sup>28</sup> R.Wiyono,S.H., Loc. Cit., hlm.20

yang ada di Indonesia. Melalui kaderisasi yang terus menerus ada dan perekrutan anggota teroris baru yang terus dilakukan oleh kelompok atau jaringan teroris, dengan melakukan cara mendoktrin atau mempengaruhi kepada masyarakat ke daerah - daerah yang ada di Indonesia, melalui dakwah - dakwah yang dilakukan secara tertutup, maka tidak menutup kemungkinan di Indonesia masih terdapat jaringan - jaringan kelompok teroris dan bibit - bibit anggota teroris yang baru.

Wilayah Indonesia yang merupakan daerah kepulauan dan masih banyaknya daerah terpencil dapat dimanfaatkan oleh para jaringan teroris untuk memperluas jaringannya di setiap daerah. Dengan kondisi geografis Indonesia yang terbagi menjadi pulau - pulau tentunya memudahkan para jaringan teroris ini untuk mencari tempat persembunyian agar tidak di ketahui oleh pihak Intelejen. Seperti diketahui kelompok jaringan teroris ini selalu berpindah tempat dari wilayah satu ke wilayah yang lain agar keberadaannya tidak diketahui oleh aparat maupun pihak intelejen. Banyak dari DPO (daftar pencarian orang) yang terlibat terorisme selalu menyamar memanipulasi data diri (identitasnya) agar dapat secara leluasa berpindah - pindah tempat dan tidak dikenali oleh masyarakat. Hal itu yang membuat aparat dan pihak intelejen harus bekerja keras dalam melacak keberadaan para anggota - anggota jaringan teroris yang ada.

Keadaan seperti ini yang membuat banyak kalangan masyarakat merasa gelisah dengan adanya DPO yang terlibat terorisme beserta jaringan kelompoknya dapat masuk kedalam lingkungan masyarakat tanpa mereka ketahui dan mereka sadari. Secara langsung, kondisi seperti ini telah membuat rasa aman didalam

kehidupan masyarakat terganggu dan membuat masyarakat bisa terpengaruh dengan ajaran - ajaran dari jaringan kelompok teroris itu sendiri.

Untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, memelihara keamanan negara, menjaga kedaulatan negara dan ideologi negara, maka pemerintah melalui DPR dan Presiden menetapkan UU Nomor 5 Tahun 2018 sebagai langkah lebih serius dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Meskipun dalam pembahasan Undang - Undang tersebut berjalan cukup alot di DPR, terutama mengenai definisi terorisme itu sendiri yang membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pembahasannya. Walaupun melalui perjalanan panjang dalam pembahasannya, UU Nomor 5 Tahun 2018 pada akhirnya ditetapkan sebagai undang - undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai perubahan atas Undang - Undang sebelumnya yaitu UU Nomor 15 Tahun 2003 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2002.

Dari pertimbangan Presiden Republik Indonesia yang tertera dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang dapat membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu, sehingga pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian dalam huruf c pertimbangan Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan atas Undang - Undang sebelumnya yaitu UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang - Undang.

Dari Pertimbangan Presiden secara keseluruhan yang terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 2018, kemudian adanya upaya membentuk dan merubah Undang - Undang sebelumnya tersebut, hal itu menunjukkan bahwa ada keseriusan oleh pihak pemerintah dalam penanganan terhadap tindak pidana terorisme serta pemberantasannya untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan bebas dari bahaya kejahatan terorisme.

Keseriusan dalam misi utama negara dalam pemberantasan tindak pidana terorisme adalah suatu misi yang bersifat nasional dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dengan menghentikan aksi terorisme yang dapat mengancam kehidupan bangsa, warga negara, dan kepentingan nasional.<sup>29</sup>

Melihat fenomena diatas maka penulis tertarik membuat penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018

---

<sup>29</sup> Bernardo J.Sujibto M,*Islam dan Terorisme*,(Bandung : Grafindo,2009), hlm.8



## TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penanganan tindak pidana terorisme dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia?
2. Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah tindak pidana terorisme dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penanganan tindak pidana terorisme menurut UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia
2. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah tindak pidana terorisme dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat dan kegunaan,karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini diantaranya :

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat berbagi ilmu kepada orang lain.
- b. Dari hasil penelitian ini, penulis dapat memperoleh tambahan wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat dibagikan pada praktisi hukum dan masyarakat mengenai proses penyidikan tindak pidana terorisme.
- b. Dari penulisan penelitian ini juga diharapkan mahasiswa mengetahui dan menambah pengetahuan dan pengalaman, sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional khususnya dibidang hukum agar terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **E. Terminologi**

### 1. Tinjauan Yuridis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Dalam Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisc yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum, sehingga disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>30</sup>

## 2. Penanganan

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) penanganan berarti suatu proses, cara, perbuatan menangani, dan penggarapan.<sup>31</sup> Dalam bidang hukum pidana penanganan berkaitan dengan penanganan perkara pidana ataupun penanganan tindak pidana.

## 3. Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda “Strafbaar Feit” atau “Delik”. Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang - undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan

---

<sup>30</sup> Sudut Hukum, *Pengertian Tinjauan Yuridis*, dari : <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> , diakses pada 01 Desember 2020, pukul 10.15 wib

<sup>31</sup> KBBI, dari : <https://kbbi.web.id/penanganan> , diakses pada 01 desember 2020, pukul 10.21 wib

hukuman oleh undang - undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana).<sup>32</sup>

#### 4. Terorisme

Terorisme adalah suatu aksi kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan untuk menyerang seseorang, kelompok tertentu, maupun masyarakat umum. Sementara Didalam ensiklopedi bebas terkemuka Wikipedia mendefinisikan bahwa “Teror atau Terorisme selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan, terrorism is the apex of violence. Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan”.<sup>33</sup>

#### 5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

UU RI Nomor 5 Tahun 2018 adalah lembaran negara dalam bentuk Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia sebagai revisi dari undang - undang sebelumnya yakni UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang - Undang.

---

<sup>32</sup> Saifudien DJ, *Pengertian Tindak Pidana*, dari : <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada 03 November 2020, pukul 09.36 wib

<sup>33</sup> Wikipedia, *Definisi Terorisme*, Dari : [https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi\\_terorisme](https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme), di akses pada 03 November 2020, pukul 09.50 wib

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum yang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis - normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Yang dimaksud meneliti bahan pustakan dalam penelitian ini yaitu melakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana terorisme. Tahapan dalam penelitian hukum normatif adalah melakukan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Kemudian tahapan selanjutnya dalam penelitian normatif adalah melakukan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subyektif (hak dan kewajiban).

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan tentang suatu penanganan tindak pidana terorisme. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami suatu penanganan yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik asas - asas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

### 3. Sumber Data Penelitian

Didalam metode penelitian hukum normatif biasanya menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan - bahan hukum yang terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang atau masyarakat taat pada hukum seperti peraturan perundang - undangan, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penulisan ini yaitu :

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia PERPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 4) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang - Undang.
- 5) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- 6) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang - Undang.

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin - doktrin yang ada didalam buku - buku, artikel, dan internet mengenai kasus tindak pidana terorisme.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal pengumpulan data yakni yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan. Pengumpulan data

dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu menghimpun data dengan cara melakukan penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier tersebut.

## **5. Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka - angka akan tetapi berdasarkan atas peraturan perundang - undangan dan doktrin - doktrin yang berasal dari buku - buku, jurnal maupun artikel. Kemudian penulis berusaha menyajikan kajian pada data - data yang diperoleh dari objek penelitian yang bersifat deskriptif, yakni mendiskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan mengidentifikasikannya dan mengkopilasikan bahan - bahan hukum yang terkait dengan Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, kemudian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan untuk mengarah pada pembahasan dan menghasilkan kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab.



Bab I Pendahuluan yang berisikan uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari sub bab kesatu berisikan uraian tentang Penanganan Perkara Pidana yang meliputi uraian tentang Penyelidikan, Penyidikan, Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan. Sub bab kedua berisi uraian tentang Tindak Pidana yang meliputi uraian tentang Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli, Unsur atau Elemen Tindak Pidana, Cara atau Teknik Untuk Merumuskan Tindak Pidana, Pembagian Tindak Pidana Dalam Kejahatan Dan Pelanggaran, dan Pembagian Lain Dari Tindak Pidana. Kemudian sub bab ketiga berisi uraian tentang Terorisme yang meliputi uraian tentang Pengertian Terorisme, Target Kejahatan Terorisme, Karakteristik atau Ciri Terorisme, Bentuk - Bentuk Terorisme, Kejahatan Terorisme Sebagai “Extra Ordinary Crime”, Terorisme Dalam Perspektif Hukum Nasional, Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, Terorisme Dalam Perspektif Islam, dan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi dan membahas tentang Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia dan Upaya Pemerintah Untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme Dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.

Bab IV Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran - Saran.

